



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perumda Air Minum yang dibuat dan ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
8. Calon Pegawai adalah calon pegawai Perumda Air Minum.
9. Pejabat struktural adalah Pejabat struktural Perumda Air Minum.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi Perumda Air Minum.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.

18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
19. Penggabungan (*Merger*) adalah proses difusi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan-perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
20. Pengambilalihan/Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan kepada pihak yang mengakuisisi.
21. Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan antar pemangku kepentingan.
22. Rencana Bisnis yang kemudian disingkat RB adalah rencana bisnis yang hendak dicapai perusahaan umum daerah dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.
23. Rencana Kerja dan Anggaran yang kemudian disingkat RKA adalah rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

BAB II

PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Perusahaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kabupaten Demak dilaksanakan melalui Akta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
- (2) Akta Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak.

- (3) Akta Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia disetujui oleh KPM dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Bagian Kedua
Status Kepengurusan dan Kepegawaian

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang belum berakhir masa baktinya sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak dengan masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang belum berakhir masa baktinya sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak dengan masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Pejabat Struktural Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (4) Calon Pegawai dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan berubahnya bentuk hukum, dikukuhkan sebagai Calon Pegawai dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh KPM.

Bagian Ketiga
Due Diligence Laporan Keuangan

Paragraf 1
Due Diligence

Pasal 4

- (1) Dalam rangka validasi laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan uji tuntas (*due diligence*) atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum sebelum dilaksanakan penutupan neraca (*cut off neraca*) Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Pelaksana uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Penunjukan Akuntan Publik oleh Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD atas usulan Dewan Pengawas.

- (4) Akuntan Publik yang melakukan uji tuntas (*due dilligence*) menyampaikan laporan kepada Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Penutupan Neraca (*Cut off Neraca*) dan Neraca Awal

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan review atas hasil *due diligence* laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
- (3) Direksi wajib menindaklanjuti hasil review Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil *due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdapat entitas laporan keuangan yang belum memadai bukti pendukungnya, Direksi dapat melaksanakan rekonsiliasi atas laporan keuangan.
- (5) Rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penutupan neraca Perusahaan Daerah Air Minum.
- (7) Penutupan neraca (*cut off neraca*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan Neraca Awal Perumda.
- (8) Penetapan Neraca Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh Direksi dan Dewan Pengawas serta disahkan oleh KPM.

Paragraf 3

Penyelesaian Hak Dan Kewajiban

Pasal 6

Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Perumda.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN PERUMDA

Pasal 7

- (1) Perumda berkedudukan di Kabupaten Demak.
- (2) Kantor Pusat Perumda berada di Kabupaten Demak.

- (3) Wilayah operasional Perumda adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perumda dapat mendirikan kantor cabang.

BAB IV

TUJUAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA PERUMDA

Bagian Kesatu

Tujuan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tujuan Perumda didirikan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Tugas Perumda adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan, dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Perumda mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan umum;
 - b. penyediaan terhadap air bersih dan mengatur pemanfaatannya; dan
 - c. penyelenggaraan kemanfaatan umum.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Perumda memiliki kegiatan usaha:
 - a. pengolahan dan pengelolaan air minum;
 - b. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat; dan
 - c. usaha lainnya.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air dan mobil tangki air.

Pasal 10

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perumda memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi; dan
 4. unit pelayanan.
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab Perumda serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang berlaku;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V KEPEMILIKAN MODAL

Pasal 11

Modal Perumda dimiliki oleh Daerah dan tidak terdiri dari atas saham.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal Perumda

Pasal 12

- (1) Besaran modal dasar Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Daerah wajib memberikan tambahan setoran modal pada Perumda.
- (3) Pemenuhan modal dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda dan/atau peningkatan pelayanan Perumda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal

Pasal 14

- (1) Daerah dapat melaksanakan pengurangan modal pada Perumda.

- (2) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh:
 - a. terjadinya perubahan bentuk hukum BUMD;
 - b. restrukturisasi; dan
 - c. kerugian yang dialami perumda yang dapat mengancam peran dan fungsi Perumda.

BAB VII ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Anggaran Dasar Perumda paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perumda;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda;
 - c. jangka waktu berdirinya Perumda;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - f. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Anggaran Dasar Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (3) Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh KPM dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 16

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh KPM.
- (2) Perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan disahkan oleh pejabat berwenang.

BAB VIII ORGAN PERUMDA

Pasal 17

- Organ Perumda terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB IX
KPM

Pasal 18

Kekuasaan KPM meliputi segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas Perumda yang meliputi:

- a. pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
- b. pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar;
- c. pengesahan Laporan Tahunan Perumda;
- d. pengesahan Pembagian Hasil Usaha Perumda;
- e. pengesahan RB Perumda;
- f. pengesahan RKA Perumda;
- g. pembentukan Panitia UKK Direksi dan Dewan Pengawas;
- h. penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar;
- i. pengesahan penyertaan modal Perumda;
- j. pengesahan pengurangan modal Perumda;
- k. pengesahan pembentukan dan pemisahan Anak Perusahaan;
- l. pengesahan penggabungan, pengambilalihan/akuisisi, restrukturisasi;
- m. kekuasaan lain yang tidak diserahkan kewenangannya kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas; dan
- n. kerjasama Perumda dengan Pihak Ketiga dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dan melibatkan pengikatan kekayaan Perumda.

BAB X
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap atas kebijakan pengurusan Perumda;
 - b. memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan Perumda dan sesuai dengan tujuan Perumda, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Bagian Kedua
Jumlah Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Bagian Ketiga
Komposisi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 3 (tiga) orang komposisi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggota Dewan Pengawas independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau KPM yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Bagian Keempat
Pangkat Anggota Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah melalui proses seleksi diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan umum sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 4. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 5. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 7. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
 9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 10. tidak terlibat aktif dalam kepemimpinan Partai Politik.
- b. persyaratan khusus sebagai berikut:
1. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 2. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan
 4. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penilaian kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (8) Penetapan pengangkatan anggota Dewan Pengawas oleh KPM paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (9) Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Pengawas telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota Dewan Pengawas oleh KPM maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penghasilan Dewan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari :
 - a. gaji bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. *reward* capaian kinerja;
 - d. *tantiem*; dan
 - e. tunjangan lainnya; dan
 - f. jasa pengabdian.

- (2) Besaran gaji bulanan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. gaji bulanan Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan bulanan Direktur atau Direktur Utama; dan
 - b. gaji bulanan anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji bulanan yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Tunjangan dan *reward* capaian kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c besarnya diatur oleh Direksi.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Dewan Pengawas;
 - c. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. uang perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (5) *Tantiem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh KPM, dengan besaran diatur dalam Keputusan Direksi.
- (6) Tunjangan lainnya dan Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan dan Pembagian Tugas Anggota
Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib melaksanakan:
 - a. rapat Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi;
 - b. Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas;

- c. setiap Rapat Dewan Pengawas harus membuat risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas, apabila ada.
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional Perumda paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan rencana bisnis Perumda kepada KPM paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pembagian tugas anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu organ pendukung Dewan Pengawas terdiri:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas, jika diperlukan; dan
 - b. Komite Audit dan atau Komite Lainnya, jika diperlukan.
 - (4) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - c. Komite Pengembangan Usaha; atau
 - d. Komite Lainnya.
 - (5) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari anggota Dewan Pengawas.
 - (6) Pembentukan organ pendukung Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan alasan pemberhentian.
- (6) Pemberhentian anggota anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (7) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (8) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, paling sedikit memuat:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB XI DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perumda untuk kepentingan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun serta menyampaikan RB dan RKA; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda.
- (3) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perumda, serta memastikan agar Perumda melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perumda.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai kontrak;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda;
 - d. mengangkat pejabat struktural Perumda;
 - e. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - g. menandatangani Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan;
 - h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda; dan
 - i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Jumlah Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Direktur Operasional.

- (3) Pembagian tugas dan kewenangan Direksi diatur oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Direksi

Pasal 29

- (1) Calon Direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai Direksi oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang cukup di bidang usaha pada perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

- (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap RB dan RKA Perumda selama masa jabatannya;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja; dan
 - e. tidak melampaui batas usia maksimal Direksi
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. RB dan RKA;
 - b. laporan keuangan audited;
 - c. kontrak kinerja;
 - d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (8) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dan belum melampaui batas usia maksimal Direksi, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (9) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis (RB) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. RB dan RKA;
 - b. laporan keuangan audited;
 - c. kontrak kinerja; dan
 - d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi.
- (11) Penetapan pengangkatan calon Direksi menjadi Direksi oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan Direksi Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penghasilan Direksi

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari :
 - a. gaji bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. *reward* capaian kinerja;
 - d. *tantiem*;
 - e. tunjangan lainnya; dan
 - f. jasa pengabdian.
- (2) Besaran gaji bulanan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan kesehatan; dan
 - e. uang makan.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. gaji pokok Direktur atau Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai; dan
 - b. anggota Direktur besaran gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. apabila Perumda memiliki anak perusahaan, gaji pokok Direktur atau Direktur Utama Perumda paling tinggi 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tertinggi Direktur atau Direktur Utama Anak Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji bulanan, tunjangan hari raya keagamaan dan *reward* capaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta besarnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) *Tantiem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan KPM dengan besaran ditetapkan Direksi.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan pada tiap-tiap akhir masa jabatan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (8) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Direksi dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Direksi;
 - c. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Direksi;
 - d. uang perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - e. tunjangan representasi.
- (9) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 32

- (1) Jabatan anggota Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya dengan dilampiri keputusan KPM tentang pengangkatan Direksi.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap laporan akhir masa jabatan Direksi.
- (4) Berdasarkan hasil audit laporan akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan, penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi wajib menyampaikan alasan pemberhentian.

- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda;
- (9) Anggota Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (10) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keenam
Pengangkatan Pejabat Direksi

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh KPM.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada KPM.
- (3) Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari salah satu Pejabat Struktural Perumda atau Direksi yang masa jabatannya telah berakhir.
- (4) Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada KPM paling lambat (3) tiga hari sejak Dewan Pengawas menerima laporan kekosongan anggota Direksi.

Bagian Ketujuh

Cuti Direksi

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya jika diperlukan untuk mengambil cuti besar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti anggota Direksi.
- (3) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi diberikan penghasilan tetap.

BAB XII

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Perumda terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Sekretaris Perumda;
 - d. Bagian;
 - e. Satuan Pengawas Intern; dan
 - f. Cabang.
- (2) Sekretaris Perumda sebagaimana ayat (1) huruf (c) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perumda.
- (3) Bagan Organisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata kerja dan fungsi organisasi Perumda diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Penggunaan logo dan stempel Perumda ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Administrasi kepegawaian Perumda diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- (2) Administrasi kepegawaian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang remunerasi, rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan pensiun.

BAB XIII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Jenis Laporan

Pasal 38

- (1) Jenis laporan Perumda terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi;
 - d. laporan pengawasan Dewan Pengawas;
 - e. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Pengawas; dan
 - f. laporan kegiatan usaha lainnya.
- (2) Laporan bulanan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang berisi laporan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perumda periode bulanan.
- (3) Laporan tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang berisi laporan keuangan, tingkat kesehatan dan operasional Perumda periode tahunan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan paling sedikit berisi:
 - a. laporan keuangan dan tingkat kesehatan periodisasi jabatan;
 - b. laporan pelaksanaan rencana capaian jangka menengah;
 - c. laporan pelaksanaan tata kelola Perumda yang baik; dan
 - d. catatan strategis atas pelaksanaan operasional Perumda.
- (5) Laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas periode tertentu yang berisi pelaksanaan rencana kerja Perumda tahun berjalan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas dan berisi:
 - a. laporan pengawasan selama periodisasi jabatan; dan
 - b. catatan strategis atas pengawasan yang telah dilaksanakan.
- (7) Laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan yang berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilaporkan Direksi kepada KPM.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 39

Tata cara penyampaian laporan oleh Direksi Perumda diatur sebagai berikut:

- a. laporan keuangan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. laporan tahunan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan telah dilakukan audit oleh akuntan publik;
- c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan KPM kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi;
- d. laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada KPM minimal 1 (satu) tahun sekali;
- e. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada KPM maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas; dan
- f. laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f disampaikan oleh Direksi kepada Pengawas secara insidental.

BAB XIV
PENETAPAN TARIF

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai target, tujuan dan cakupan serta kualitas layanan, Perumda dapat melakukan penyesuaian tarif air minum dengan formulasi tarif air minum secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian tarif;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

BAB XV
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perumda

Pasal 41

- (1) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum dan pelayanan dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda ditetapkan oleh KPM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari laba;
 - b. dana guna peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari laba;
 - c. deviden paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) dari laba;
 - d. dana cadangan *corporate social responsibility* (CSR) setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari laba;
 - e. *Tantiem* untuk Direksi dan Dewan Pengawas setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari laba;
 - f. bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba; dan
 - g. dana pensiun pegawai paling rendah 5% (lima perseratus) dari laba.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas Perumda.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (6) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan dan/atau untuk penambahan deviden.
- (7) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dengan dana cadangan tersebut diperoleh laba dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
(RB DAN RKA)

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis Perumda (RB)

Pasal 42

- (1) Tahun buku adalah Tahun Takwim.
- (2) RB merupakan rencana bisnis yang hendak dicapai oleh Perumda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. target kinerja.
- (4) Direksi Perumda menyampaikan rancangan RB Perumda kepada Dewan Pengawas untuk ditanda tangani bersama paling lambat 60 (enam) puluh hari kerja sejak pengangkatan atau pelantikan Direksi Perumda.
- (5) RB yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RB Perumda ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Pengawas.
- (6) RB yang telah mendapatkan pengesahan dari KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (7) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan penyesuaian.
- (8) Kondisi tertentu yang dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;
 - b. terjadinya penyimpangan pencapaian kurang/lebih 20 % (dua puluh perseratus) dari sasaran.
- (9) Penyesuaian RB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 2,5 (dua koma lima) Tahun sejak pelaksanaan RB.
- (10) RB Penyesuaian berisi :
 - a. analisis sebab dilaksanakannya perubahan;
 - b. kondisi Perumda saat ini; dan
 - c. RB yang dilakukan penyesuaian.

- (11) Penyesuaian RB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus mendapatkan persetujuan KPM.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Anggaran Perumda (RKA)

Pasal 43

- (1) RKA Perumda merupakan penjabaran tahunan dari RB Perumda.
- (2) RKA Perumda disusun oleh Direksi;
- (3) RKA sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Perumda;
 - b. rencana rinci program kerja tahun anggaran berjalan;
 - c. rencana pendapatan dan biaya tahun anggaran berjalan;
 - d. rencana investasi tahun anggaran berjalan; dan
 - e. target kinerja.
- (4) Direksi Perumda menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum dimulainya tahun buku anggaran.
- (5) RKA yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RKA ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Pengawas.
- (6) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan penyesuaian.
- (7) Penyesuaian RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.
- (8) Penyesuaian RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan persetujuan KPM.
- (9) RKA Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja tahunan Direksi.

BAB XVII
PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas, produktivitas dan kinerja Perumda, Direksi dapat mengusulkan Pembentukan Anak Perusahaan kepada KPM.

- (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Organ dan tata kelola Anak Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII OPERASIONAL DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Operasional

Pasal 45

- (1) Operasional Perumda berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. organ;
 - b. pedoman pengelolaan kepegawaian
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan aktiva tetap/aset;
 - h. pemasaran;
 - i. kerja sama;
 - j. pedoman sistem pengawasan internal; dan
 - k. pengelolaan dana CSR.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkesinambungan dilakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan perkembangan Perumda.

Bagian Kedua Tata Kelola

Pasal 46

- (1) Perumda wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemendirian organ Perumda dan anak perusahaan;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perumda berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENGHAPUSAN ASET

Pasal 48

- (1) Direksi dapat mengajukan permohonan untuk menghapus Aset Perumda kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari:
 - a. piutang usaha; dan/atau
 - b. aktiva tetap dan inventaris.
- (2) Permohonan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. piutang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah berumur paling rendah 2 (dua) tahun;

- b. aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b telah berumur paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan atau kondisi fisik/teknis minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dinilai tidak efektif atau tidak efisien manfaatnya dalam menunjang kinerja; atau
 - c. pertimbangan lain yang dapat dikarenakan adanya kebijakan KPM.
- (3) Penilaian kondisi fisik/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh penaksir atau tim yang dibentuk oleh Direksi.
 - (4) Direksi dapat melakukan penyisihan piutang usaha.
 - (5) Penyisihan piutang usaha sebagaimana ayat (4) dapat dimanfaatkan untuk menghapus piutang usaha.
 - (6) Piutang usaha yang telah dihapus wajib dilakukan penagihan oleh Direksi.
 - (7) Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, penghapusan asset berupa piutang usaha, aktiva tetap dan inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (8) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah kepada pihak lain; dan
 - d. pemusnahan.
 - (9) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan asset berupa piutang usaha, aktiva tetap dan inventaris kepada Dewan Pengawas.
 - (11) Hasil penjualan asset berupa aktiva tetap dan inventaris disetorkan ke Kas Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (12) Dalam kondisi tertentu Perumda dapat melakukan penilaian kembali terhadap asset berupa aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki.

BAB XXI RESTRUKTURISASI

Pasal 49

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;

- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda yang terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha Perumda.

Pasal 50

- (1) Restrukturisasi dilakukan melalui:
- a. restrukturisasi internal meliputi bidang keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Daerah dan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (2) Restrukturisasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi dilakukan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

BAB XXII

PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Penggabungan (*Merger*)

Pasal 51

- (1) Daerah dapat melaksanakan penggabungan (*merger*) Perumda dengan 1 (satu) atau lebih BUMD.
- (2) Penggabungan (*merger*) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. peningkatan kapasitas dan kinerja;
 - b. keterbatasan kemampuan Daerah dalam memenuhi kebutuhan modal;
 - c. efektifitas dan Efisiensi; dan
 - d. penyehatan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan KPM.

Bagian Kedua
Pembubaran

Pasal 52

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah.
- (3) Kekayaan hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.

BAB XXIII
INVESTASI PERUMDA

Pasal 53

- (1) Perumda dapat melaksanakan investasi melalui:
 - a. investasi pengembangan usaha Perumda;
 - b. investasi pada BUMD lain; dan
 - c. investasi pada badan usaha lainnya.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tertuang dalam RKA yang telah mendapatkan pengesahan dari KPM.

BAB XXIV
KERJASAMA

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perumda dapat dilaksanakan kerjasama antara Perumda dengan:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. koperasi; dan
 - f. lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPM.

BAB XXV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Pejabat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. Pejabat Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. membina kepengurusan;
 - c. membina pendayagunaan aset;
 - d. membina pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. membina administrasi perkantoran; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

BAB XXVI AUDIT KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka menghasilkan informasi laporan keuangan, laporan pengelolaan perusahaan yang transparan dan memadai pada Perumda, dilakukan audit atas :
- a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk KPM atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD.
- (4) Kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai pelaksana audit adalah Akuntan Publik terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB XXVII
PENGELOLAAN DANA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pasal 58

- (1) Dalam rangka tanggung jawab sosial Perumda berbentuk Perumda menghimpun dan mengelola dana CSR bersumber dari RKA yang bersumber dari penyisihan laba yang dibukukan tiap tahun buku.
- (2) Pengelolaan dan Penggunaan dana CSR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PERUMDA AIR MINUM) KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR